

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan fokus penelitian yang diambil, penelitian ini termasuk kategori sebagai penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau biasa disebut penelitian hukum sosiologis yang merupakan penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer. Penelitian hukum empiris yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.¹

Pada penelitian ini lebih berfokus pada wawancara di lapangan terhadap para hakim Pengadilan Agama Marabahan terkait penafsiran kata sangat mendesak dalam undang-undang perkawinan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai oleh penulis adalah pendekatan deskriptif-kualitatif. Pendekatan deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan

¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020). 86

kualitatif adalah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.² Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, peneliti akan melakukan pendekatan dengan cara menjabarkan penafsiran kata sangat mendesak dalam undang-undang perkawinan hasil dari wawancara penulis dengan hakim di Pengadilan Marabahan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang penulis pilih dalam penelitian mengenai “Penafsiran Alasan sangat mendesak oleh para hakim di Pengadilan Agama Marabahan” yakni di Lembaga Pengadilan Agama Marabahan. Penulis memilih lokasi tersebut karena terdapat banyak kasus permohonan dispensasi nikah yang dilakukan dan diselesaikan di Pengadilan Agama Marabahan baik yang diterima maupun ditolak. Sehingga penulis ingin mengetahui apa saja yang termasuk alasan sangat mendesak pada kasus permohonan dispensasi nikah dari prespektif para hakim Pengadilan Agama Marabahan.

C. Data dan Sumber Data

Data dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian adalah:

1. Data yang dapat digali dalam penelitian ini adalah:

Informasi terkait penafsiran kata sangat mendesak dalam perkara dispensasi nikah oleh para hakim Pengadilan Agama Marabahan, sehingga diperoleh data yang akurat.

²Muhaimin. 87

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah metode wawancara kepada para hakim Pengadilan Agama Marabahan 3 (tiga) orang.

D. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara, yaitu mengumpulkan data dan juga informasi secara mendalam menggunakan sebuah pedoman dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan informan untuk mendapatkan data atau informasi yang penulis perlukan untuk penelitian tersebut.³ Adapun wawancara yang penulis maksud disini ialah penulis Penulis melakukan pengumpulan data dengan melakukan wawancara kepada para informan mengenai penafsiran alasan sangat mendesak dalam perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Marabahan serta menggali informasi terkait perkara dispensasi nikah dan penyelesaiannya dari para hakim di Pengadilan Agama Marabahan, sehingga diperoleh data yang akurat.

E. Teknik Pengolahan Data

Setelah selesai pada tahapan pengumpulan data maka tugas selanjutnya adalah pengolahan data dalam beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:

1. Editing, yaitu penulis memeriksa dan meneliti ulang terhadap kelengkapan, kejelasan, dan kesempurnaan data yang sudah didapatkan di lapangan, sehingga didapatkan data yang valid.
2. Deskripsi, yakni penulis menggambarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan.

³ Mukti Fajar Achmad and Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatis Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). 161

3. Analisis. Tahap analisis merupakan sebuah kegiatan dalam penelitian yang berupa kajian atau telaah terhadap hasil dari pengolahan data yang juga dibantu dengan teori yang telah didapatkan sebelumnya.⁴ Pada tahap analisis ini data yang sudah didapatkan dari hasil wawancara dengan para hakim akan dibuat menjadi suatu informasi dan kajian baru yang akan menghasilkan sebuah kesimpulan dari penelitian tersebut. Dan pada tahap analisis data ini penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yakni tekni yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, serta menyajikan data secara deskriptif sehingga menghasilkan data yang akurat mengenai penafsiran alasan sangat mendesak oleh para Hakim Pengadilan Agama Marabahan.

⁴ Achmad and Yulianto. 183